

MENGURAI MAKNA CIVIL RELIGION PANCASILA SEBAGAI MORAL PUBLIK INDONESIA

Arief Firdaus

STIBA Invada Cirebon, Indonesia
E-mail : Firdausarief17@gmail.com

Abstract

Civil Religion terminology which was popularized by Robert N Bellah, a sociologist from the United States through his writing "Civil Religion in America" (1967), combines religious morals and moral goodness outside religion to become public morals. Civil religion is a minimum agreement regarding religious values that are held together, regardless of any religious beliefs held by each person or group. Individually, each is free to adhere to the teachings of his or her religion, but collectively all adhere to the beliefs agreed upon in the civil religion as fellow citizens of the nation. Civil Religion is not 'religion' (religion) in a general and ordinary sense (in the traditional sense), but civil religion is an agreement that social, state or political life must be accounted for before a conscience filled with religion. The conception of a civil religion in Indonesia is contained in Pancasila which is the meeting point where all colors and differences unite, the fulcrum which is the basis of law, as well as the point where this nation is directed. Pancasila as the conception of civil religion in Indonesia is a principle that can unite and guarantee social order. As a pluralistic country, we need glue that unites all kinds of differences while still acknowledging this diversity but upholding unity. In this study it was concluded that Pancasila with its precepts is a public moral value or civil religion in Indonesia which is able to provide strength for the continuity and glory of the life of the nation and state.

Keywords: Civil Religion, Pancasila, Indonesian Public Moral

Abstrak

Terminologi Civil Religion yang dipopulerkan oleh Robert N Bellah seorang sosiolog asal Amerika Serikat melalui tulisannya "Civil Religion in America" (1967), memadukan moral agama dan moral kebaikan diluar agama menjadi moral publik. Civil religion merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang dianut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegang ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegang keyakinan yang disepakati dalam civil religion sebagai sesama warga bangsa. Civil Religion bukanlah 'religion' (agama) dalam arti yang umum dan biasa (dalam pengertian tradisional), tetapi civil religion merupakan kata kesepakatan bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara atau politik, harus dipertanggungjawabkan dihadapan hati nurani yang diisi oleh agama. Konsepsi civil religion di Indonesia terdapat dalam Pancasila yang merupakan titik temu dimana segala warna dan perbedaan bersatu, titik tumpu yang menjadi landasan hukum, serta titik tuju ke mana bangsa ini diarahkan. Pancasila sebagai konsepsi civil religion di Indonesia ini merupakan prinsip yang dapat mempersatukan dan menjamin tatanan social. Sebagai negara yang memiliki kemajemukan, memerlukan perekat yang mempersatukan segala ragam perbedaan dengan tetap mengakui keragaman tersebut tetapi menjunjung tinggi persatuan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pancasila dengan sila-sila nya merupakan nilai moral publik atau civil religion di Indonesia yang mampu memberi kekuatan bagi kelangsungan dan kejayaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Civil Religion, Pancasila, Moral Publik Indonesia.

PENDAHULUAN

Merupakan suatu hal yang patut di syukuri oleh bangsa Indonesia yaitu berhasilnya para pendiri bangsa kita menyepakati Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, dan ideologi negara bangsa dimana didalamnya terkandung seperangkat keyakinan, symbol dan nilai inti (core values) yang mengintegrasikan segala keragaman bangsa Indonesia kedalam satu titik temu, titik tumpu dan titik tuju bangsa Indonesia. Pancasila merupakan karya bersama, dimana para tokoh pendiri bangsa berupaya mengedepankan kepentingan bersama demi mewujudkan berdirinya sebuah negara yang memiliki karakter kolektif bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan moral publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang memiliki keragaman suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, orientasi ideologi perjuangan. Pancasila menjadi prinsip yang mempersatukan keragaman tersebut dengan tanpa menonjolkan satu kelompok tertentu dan tidak juga bertentangan dengan kelompok manapun sehingga semuanya dapat hidup dengan harmonis di dalam wadah Indonesia.

Bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang religius, hal tersebut tercermin pula dalam dasar negara kita, Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, nilai-nilai moralitas keagamaan tidak boleh kita napikan meskipun negara Indonesia tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan prinsip moral publik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Prinsip moral publik ini dapat pula disebut sebagai civil religion. Tulisan ini bermaksud untuk mengupas konsep civil religion dan apakah Pancasila dapat dikatakan sebagai civil religion nya bangsa Indonesia. Seperti dipahami bahwa civil religion merupakan sebuah kesepakatan minimum dari sebuah komunitas berkaitan dengan nilai-nilai religius yang dipegangi bersama dimana hal tersebut menapikan keyakinan agama apapun yang di anut oleh masing-masing anggota komunitas tersebut. Sebagai individu, tentu memiliki kebebasan memegang teguh ajaran agama yang dianutannya, tetapi secara kolektif sebagai anggota dari sebuah komunitas, memegang keyakinan yang disepakati dalam konsep civil religion. Pancasila memiliki karakteristik tersebut.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka dengan mengumpulkan dan meneliti data dari berbagai buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, dan disertasi serta eksplorasi elektronik (internet) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berkaitan dengan tema. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku subjek yang diamati (Azwar 1998). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam yang dapat diamati dari individu, kelompok, atau komunitas masyarakat tertentu dalam suatu konteks spesifik untuk dikaji dari sudut pandang secara utuh, komprehensif, dan holistik.

Dengan menggunakan metode deskriptif- kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana apa adanya (Nawawi, 1998:63- 64). Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada

tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang dianalisis, agar jelas ke-adaannya (Suryabrata, 2003). Melalui metode deskripsi analitis, tulisan ini akan membahas mengenai konsep civil religion dan kaitan dengan Pancasila sebagai nilai moral publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Memahami Pengertian Religion

Dalam kehidupan negara modern saat ini, besar kemungkinan lebih banyak negara-negara yang dihuni komunitas yang masyarakatnya heterogen ketimbang negara-negara yang komunitas masyarakatnya homogen. Dalam setiap komunitas masyarakat termasuk bangsa dan negara, tentu dibutuhkan adanya prinsip yang mampu mempersatukan setiap anggotanya dalam kehidupan yang harmonis, terlebih lagi dalam sebuah masyarakat yang sangat heterogen. Prinsip yang dapat mempersatukan tersebut terdapat dalam agama, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Auguste Comte (1795-1857) dalam Yudi Latif (2020), “Setiap Masyarakat Membutuhkan Prinsip Yang Dapat Mepersatukan, Di Mana Setiap Anggotanya Akan Hidup Dalam Harmoni Antara Satu Dengan Yang Lainnya Agama Menyediakan Prinsip Yang Menyatukan Itu Sebagai Perekat Yang Akan Menjamin Tatanan Sosial”.

Religion atau agama, sebagaimana dijelaskan Yudi Latif berasal dari kata *Religare*, *Religio* yang memiliki arti mengikat, ikatan/pengikatan. Ini merupakan pengertian klasik latin (100 Tahun SM), *religion* juga memiliki pengertian sebagai kewajiban moral terhadap apapun termasuk terhadap Tuhan. Sementara itu, pengertian agama dijelaskan oleh Yudi Latif berasal dari Kumpulan teks-teks suci tradisi yang mejadi basis masyarakat hindu (Yudi Latif 2020). Dalam pengertian etimologis, etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” yang berarti “tidak” dan “gama” yang berarti “kacau”, dengan demikian agama berarti “tidak kacau”. Dalam pengertian ini dapat dipahami agama bertujuan agar penganutnya memiliki pandangan hidup dan memiliki jalan hidup yang lurus, teratur, dan tidak kacau.

Selanjutnya dikutip dari Idrus Ruslan dalam *Al-AdYaN/Vol.VI, N0.2/Juli-Desember/2011*, untuk mendefinisikan agama, setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan yakni dari segi “fungsi”, “institusi”, dan “substansi”. Para ahli sejarah social (*social history*), cenderung mendefinisikan agama sebagai suatu institusi historis, suatu pandangan hidup yang *institutionalized* yang mudah dibedakan antara agama Budha dan Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatarbelakangi keduanya dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika yang ada dalam ajaran keduanya. Sementara para ahli di bidang sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya, yaitu suatu sistem kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan para pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansialnya yang sangat asasi, yaitu suatu yang *sacral*. Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa ketiga pendekatan tersebut tidaklah saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan menyempurnakan.

Agama menjadi sumber moral bagi kehidupan individu maupun komunitas, hal ini dikarenakan agama memiliki 2 kekuatan penting yaitu memiliki *simpul/daya perekat integrasi*

social yang kuat dan Agama memiliki dimensi/daya motivasi yang sangat kuat. Akan tetapi Ketika Masyarakat menjadi majemuk/beragam, tidak otomatis agama menjadi hukum negara tetapi tidak berarti moral agama harus dihilangkan dari negara. Negara harus menyusun moral publik yang di ekstrak dari moral-moral agama, diperas, disatukan menjadi moral publik atau dari pikiran ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan dengan agama untuk menjadi moral publik yang kemudian dapat dikemas dalam konsep Civil Religion.

Memahami Konsep Civil Religion

Adalah Robert N Bellah, seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang mempopulerkan istilah Civil Religion melalui tulisannya “Civil Religion in America” yang terbit di Daedalus pada tahun 1967. Beliau menengarai, di dalam kehidupan publik Amerika Serikat terdapat seperangkat koleksi keyakinan, symbol dan ritual yang memuliakan hal-hal yang sacral dan terinstitusionalisasi, bersifat independen dari agama tradisional dan terlepas pula dari institusi politik, akan tetapi tidak pula bertentangan dengan agama (gereja) dan negara. Bellah bukanlah orang yang pertama memperkenalkan istilah civil religion ini, beliau meminjam istilah ini dari Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), seorang pemikir Perancis dalam bukunya “Kontrak Sosial”.

Rousseau memperkenalkan terminology Civil Religion pertama kalinya dalam *The Contract Social* (1762) dalam upayanya mengembangkan basis legitimasi dari negara dan usahanya menghadirkan masyarakat yang baik (*good society*). Dalam pandangannya, kekuasaan negara tidak bisa berasal dari kekerasan, melainkan harus bertumpu pada landasan moral yang melegitimasi. Rousseau menegaskan, tidak ada negara yang didirikan tanpa basis religius (Dikutif dalam Yusi Latif 2020).

Berkaitan dengan konsep Civil Religion, Bellah menyatakan tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama (jalan hidup), sebagaimana nampak pada perayaan publik, symbol negara, upacara dan hari-hari besar di tempat bersejarah (seperti monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan). Praktik-praktik ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktik agama sipil tersebut (Bellah 1980). Civil religion dalam penjelasannya, tidak dalam pengertian agama secara konvensional tetapi suatu bentuk kepercayaan serta gugusan nilai dan praktik yang memiliki semacam “teologi” dan ritual tertentu yang di dalam realisasinya menunjukkan kemiripan dengan agama. Bahkan boleh jadi, agama sipil ini merupakan sebuah sistem atau praktik-praktik yang tidak ada hubungannya dengan agama konvensional. Beliau lebih menekankan bahwa fungsi civil religion merupakan a middle term yang didukung oleh lembaga agama dan negara sehingga menjadi rambu-rambu kehidupan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Bellah ada beberapa istilah yang lebih netral yaitu: agama politik (*political religion*), agama republik (*religion of the republic*), atau kesalehan publik (*public piety*) (Bellah dan Hammond 2003: 15, 57). Berkaitan dengan hal tersebut, John A. Coleman mendefinisikan civil religion sebagai paket yang berisi konsep-konsep umum tentang perilaku pribadi dan kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara yang dinyatakan melalui simbol-simbol tertentu yang dilegalisir oleh lembaga agama dan negara (Bellah dan Hammond 2003: 15, 57).

Dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat, Bellah melihat pidato-pidato pelantikan kepala negara, seperti John F Kennedy dan Lyndon Johnson sering menyebut nama Tuhan (God), yang memancarkan semangat religius yang kuat dalam masyarakat Amerika Serikat. Meskipun demikian, penyebutan Tuhan ini tidak merujuk secara eksklusif pada Tuhan dalam pandangan agama tertentu atau denominasi tertentu, tetapi Tuhan dalam pandangan universal yang memungkinkan segala penganut agama dan denominasi merasa terwakili. Dapat dikatakan, kendati aspek-aspek civil religion di Amerika tersebut mengandung banyak symbol dan tema kekristenan, namun tidak juga dalam arti kekristenan secara spesifik (Cristi, dalam Yudi Latif 2020).

Yudi Latif (2020) menambahkan, civil religion memadukan moral agama dan moral kebaikan diluar agama menjadi moral publik. Civil religion merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang dianut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegang ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegang keyakinan yang disepakati dalam civil religion sebagai sesama warga bangsa. Dan perlu ditegaskan bahwa Civil Religion bukanlah 'religion' (agama) dalam arti yang umum dan biasa (dalam pengertian tradisional), tetapi civil religion merupakan kata kesepakatan bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara atau politik, harus dipertanggungjawabkan dihadapan hati nurani yang diisi oleh agama. Sumber keyakinan dan moralitas pembentukan Civil Religion dapat berwajah ganda, dapat berasal dari nilai keagamaan tradisional yang telah diprofanasikan menjadi moral publik dengan jalan mengkristalisasikan dan mempertemukan nilai universal (etika spiritualitas) keagamaan yang dapat diakses secara lintas agama dan denominasi. Dapat pula berasal dari gagasan (keyakinan, nilai) "sekuler" yang diangkat ke level "sacral" (disucikan bersama) sehingga menjadi "agama" (moral) publik, seperti humanism, demokrasi, toleransi dan lainnya.

Konsep ini dikatakan civil religion, dalam penjelasan Yudi Latif (2020) , dikatakan civil, karena keyakinan dan nilai moral publik ini bisa dibedakan (kendati tak bertentangan) dengan keyakinan dan nilai komunitas agama-agama supernatural. Kemudian dikatakan religion, karena keyakinan dan nilai moral publik ini harus bisa mengatasi negara (jadi rujukan dan ukuran penyelenggaraan negara), bukan dibawah kepentingan pemerintahan negara. Untuk itu Yudi latif menambahkan, diperlukan semacam kerangka "toleransi kembar". Toleransi yang dimaksud tersebut adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, karena keyakinan dan nilai moral publik (civil religion) itu bisa dibedakan (tetapi tidak bertentangan) dengan keyakinan dan nilai keagamaan tradisional, maka komunitas agama tidak boleh mengklaim pandangannya sebagai satu-satunya yang abash, yang dapat dipaksakan pada negara dan komunitas agama lain. Disisi lain, negara tidak boleh menafsir dan mengeluarkan kerangka kebijakan dan regulasi secara semena-mena tanpa mempertimbangkan imperative moral civil religion. Negara harus terbuka pada tafsir dan pandangan civil religion Menurut pandangan masyarakat, hal ini didasari agar terhindar dari kepentingan kekuasaan.

Dalam pandangan Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond (1980), terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan munculnya civil religion. *Pertama*, kondisi pluralisme keagamaan, yang tidak memungkinkan bagi salah satu agama untuk digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai sumber makna general. *Kedua*, Masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk melekatkan sebuah makna dalam aktifitasnya, khususnya ketika aktifitas itu berkaitan dengan individu dari beragam latar belakang keagamaan. *Ketiga*, diperlukan sebuah sistem makna pengganti dan, jika telah ditemukan, mereka yang aktifitasnya difasilitasi oleh sistem tersebut akan cenderung memujanya. Mengacu pada penjelasan Bellah tersebut, kondisi bangsa Indonesia yang sangat beragam ini dapat menerima konsep Civil Religion ini, dan kita melihat konsep itu ada dalam Pancasila.

Pancasila Sebagai Civil Religion di Indonesia

Civil religion sebagai nilai moral publik dalam upaya terciptanya tertib social, pada konteks Indonesia telah termanifestasikan dalam Pancasila dimana dasar ontologis (struktur terdalam) dari keberadaan Pancasila adalah kehendak mencari titik temu (“persetujuan”) untuk menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama dalam komunitas bangsa yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila sebagian merupakan hasil penyulingan dari nilai-nilai universal agama-agama dan kepercayaan sebagaimana lagi berasal dari gagasan “sekuler” (humanism, nasionalisme, demokrasi, sosialisme) yang tidak bertentangan dan dapat dipertemukan dengan nilai (ajaran dan etika) agama-agama. Pancasila merupakan **titik temu** yang memungkinkan segala warna dan perbedaan bersatu, **titik tumpu** yang menjadi landasan hukum, serta **titik tuju** ke mana bangsa ini diarahkan” (Yudi Latif, 2017).

Yudi Latif (2020) menambahkan, bahwa arus utama para pendiri Bangsa ini yang terlibat dalam Pancasila merupakan penganut humanism-teistik, demokrasi ramah agama, sosialisme religius, dan nasionalisme-religius (persaudaraan kemanusiaannya tidak sebatas sesama bangsa, tetapi merefleksikan spirit solidaritas keagamaan yang bisa melintasi batas-batas negara bangsa). Hal tersebut dapat terlihat dari sila-sila dalam Pancasila yang merupakan cerminan kesepakatan bersama dimana masing-masing para tokoh yang terlibat di dalam memiliki referensi keyakinan, agama dan ideologi yang beragam. Sebagai contoh, sila Ketuhanan tidak merujuk secara eksklusif pada agama tertentu tetapi tidak pula bertentangan dengan keyakinan agama apapun. Sehingga sila ini bisa disepakati dan dianggap sebagai nilai yang penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama baik oleh perakilan golongan keagamaan maupun golongan kebangsaan. Demikian pula pada sila-sila lainnya, meskipun bersumber dari gagasan sekuler tetapi tidak bertentangan pula dengan nilai-nilai agama apapun.

Perjumpaan rekonsiliatif antara nilai-nilai yang bersumber dari keagamaan dan gagasan “sekuler” di Indonesia melahirkan relasi agama dan negara yang khas dimana kemudian sering dikatakan bahwa Indonesia bukan “negara agama” tetapi juga bukan merupakan “negara sekuler”. Berkaitan dengan hal tersebut, Para pendiri bangsa Indonesia telah menawarkan konsepsi diferensiasi (pemisahan) yang dapat dinilai sebagai konsepsi yang maju, dimana diferensiasi fungsi antara institusi agama dan negara masing-masing dapat mengoptimalkan perannya dalam usaha

pengembangan dan penyehatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi agama lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dengan dukungan keberadaan negara. Institusi negara lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara yang beradab dengan dukungan keberadaan masyarakat. Tidak Negara yang beradab tanpa ditpang oleh masyarakat yang beradab; demikian juga sebaliknya (Yudi Latif 2020).

Pancasila mengandung nilai-nilai kebangsaan yang meliputi lima nilai, masing-masing adalah Nilai Religiusitas, Nilai kekeluargaan, Nilai Keselarasan, Nilai Kerakyatan dan Keadilan (Dalam Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bersumber Dari Pancasila, Lemhannas 2020) . Masing-masing nilai ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Nilai Religiusitas yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai religius dalam keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sacral, suci, agung, dan mulia. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat nerketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Nilai religius memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dianutnya, memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan lain yang tumbuh serta diakui di Indonesia.

Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila, adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu keluarga besar yang memiliki perasaan senasib, sepenanggungan. Antara individu yang satu dengan individu yang lain diikat oleh kesamaan sebagai bangsa Indonesia. Karena kedudukan mereka sama dan sederajat, serta harus diperlakukan secara adil dan beradab sesuai cita rasa kemanusiaan.

Sementara itu, nilai keselarasan yang terkandung dalam Pancasila yaitu memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifal local sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat majemuk. Selaras atau harmoni adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa nikmat dalam damai. Manakal keselarasan telah melingkupi sendi-sendi kehidupan masyarakat, mustahil terjadi perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang harmonis.

Dalam nilai kerakyatan, bahwa pada hakekatnya nilai-nilai religiusitas, kekeluargaan dan keselarasan hanya mampu mengembangkan dirinya masing-masing ketika semuanya bersintetis dalam wujud diri sebagai nilai kerakyatan. Sintetis ini demikian ketika berwujud diri dalam nilai kerakyatan, maka pada satu titik puncak kulminasi kehidupan idelis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencerminkan dua kandungan nilai inheren dalam sebuah wadah nation-state yaitu nilai esoterisme dan nilai eksoterisme. Rakyat merupakan kandungan jiwa atau roh (esoterisme) dalam sebuah raga/badan (eksoterisme) yang disebut sebagai negara. Didalam rakyat, muatan nilai religiusitas, kekeluargaan dan keselarasan sebagai bagian dari penyatuannya terhadap alam makrokosmos.

Nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjelaskan pengertian keadilan ini dalam wujud keadilan social. Hal ini menjustifikasikan keadilan social yang dimaksud sebagai

pengejawantahan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hubungan social kemasyarakatan negara-bangsa Indonesia. Keadilan social menjadi paripurna dari nilai-nilai religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, dan kerakyatan.

Pancasila merupakan konsepsi bersama menyangkut nilai – nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Seorang cendekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Pancasila merupakan civil religion di Indonesia dimana memiliki elemen-elemen perekat berupa keterpautan bersama dalam moral publik. Moralitas adalah apa yang mengikat dan menyatukan manusia secara social.

Jonathan Haidt (2012), menjelaskan bahwa sistem moral dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, kebajikan, norma, praktik-praktik, identitas, institusi, teknologi dan mekanisme psikologis yang saling terkait dan bekerja secara bersamaan untuk menekan dan mengatur kepentingan pribadi yang memungkinkan terbentuknya masyarakat yang kooperatif. Dalam konteks moral publik ini, kesamaan itu bisa ditemukan dalam 6 nilai inti. Care (peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama), fairness (keadilan dan kepantasan), liberty (bebas dari penindasan dan pengekangan), loyalty (kesetiaan pada institusi dan tradisi), authority (otoritas yang dihormati bersama), sanctity (hal-hal yang disucikan bersama).

Pancasila yang merupakan rumusan persetujuan dari keragaman nilai (keagamaan, adat, ideologi) demi kemaslahatan hidup bersama, mengandung nilai inti moral publik. Pancasila dalam kerangka enam nilai moral publik nya Haidt dapat dijelaskan sebagai berikut, sila pertama mewakili nilai sanctity; sila kedua mewakili nilai care dan liberty; sila ketiga mewakili nilai loyalty; sila keempat mewakili nilai authority; sila kelima mewakili nilai fairness. Dalam Pancasila semua nilai inti diintegrasikan secara inklusif sebagai cerminan dari pandangan hidup yang menghendaki keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk social.

Yudi Latif (2020) menguraikan kerangka enam nilai intimoral publik Pancasila sebagai berikut : *Sila Ketuhanan* mencerminkan nilai “*sanctity*” (kesucian). Bahwa setiap komunitas moral harus ada nilai yang disucikan bersama sebagai jangkar pengikat kohesi sosial. Pengertian suci di sini tidak harus dalam konotasi keagamaan, melainkan dalam arti nilai yang paling dipandang penting (dimuliakan). Ketuhanan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang telah direkonsiliasikan ke dalam agama publik (civic religion) yang bersifat inklusif. Untuk memperkuat aspek inklusivitas tersebut, sebutan pada Yang Mahasuci itu sendiri tidak menggunakan istilah yang punya konotasi keagamaan tertentu, melainkan istilah yang bisa diterima oleh semua komunitas agama (baik penganut monotheis maupun polytheis). Istilahnya adalah Tuhan (Ketuhanan).

Sila kemanusiaan mencerminkan nilai “*care*” (peduli terhadap bahaya/harm yang mengancam keselamatan bersama) dan liberty (bebas dari penindasan dan pengekangan). Bahwa komunitas moral diikat oleh kepedulian terhadap hak-hak dasar manusia (hak negative dan hak positif), dengan menjunjung tinggi keadilan dan keadaban. Dalam komunitas moral Pancasila, pengakuan terhadap hak dasar itu bersifat menyeluruh, meliputi hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal (seperti hak beragama

dan berkeyakinan), hak asasi manusia sebagai warga negara (seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan); ada pengakuan terhadap hak komunitarian (hak ulayat), dan ada pula pengakuan terhadap hak sosial secara keseluruhan (seperti menyangkut bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak).

Sila persatuan (kebangsaan) mencerminkan nilai *loyalty* (kesetiaan terhadap ruang hidup/tanah-air, bersama tradisi dan konsensus bersamanya). Bahwa komunitas moral memerlukan kesadaran bersama untuk merawat rumah bersama, dimana kebebasan individu dan partikularitas lainnya jangan sampai menghancurkan tatanan tradisi dan konsensus yang menjaga harmoni dalam kebersamaan.

Sila keempat mencerminkan nilai *“authority” (otoritas)*. Bahwa komunitas moral memerlukan respek terhadap otoritas yang menjadi pusat kedaulatan dan keteraturan dalam kehidupan publik. Dalam komunitas moral Pancasila, pengembangan otoritas harus dilandasi semangat cinta kasih yang termanifestasikan dalam keterwakilan perseorangan, keragaman, golongan dan kedaerahan melalui pengambilan keputusan yang dilandasi semangat musyawarah. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi dan eksklusif, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Sila kelima mencerminkan nilai *“fairness”*. Bahwa komunitas moral menghendaki pemuliaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keadilan. Kohesi social memerlukan konsepsi keadilan bersama (a shared conception of justice) yang memberi harapan tentang kesejahteraan bersama (social welfare). Sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang bisa melemahkan kohesi social.

Pada tingkat lebih lanjut, Moral ketuhanan (sanctity), kemanusiaan (care and liberty), persatuan kebangsaan (loyalty), kerakyatan (authority), dan keadilan sosial (fairness) itu secara horisontal bisa diikat oleh satu nilai suci juga, bernama nilai gotong-royong. Dengan kata lain, secara vertikal, nilai suci kita bernama Ketuhanan, sedang secara horisontal bernama gotong-royong. Ketuhanan Menurut alam Pancasila hendaknya dikembangkan dengan jiwa gotong royong (Ketuhanan yang berkeadaban, yang lapang dan toleran), bukan saling menyerang dan menyucikan. Kemanusiaan harus berjiwa gotong royong (yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, eksploitatif, dan diskriminatif. Persatuan kebangsaan harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan maupun menolak persatuan. Demokrasinya harus berjiwa gotong royong dengan mengembangkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-modal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong dengan mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonom dengan semangat tolong menolong/kooperatif, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualism-kapitalisme tetapi bukan pula mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme (Yudi Latif 2020).

Pancasila sebagai civil religion memandang bahwa sumber-sumber mora privat dan komunitas dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Tetapi disisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang membahayakan kehidupan publik.

KESIMPULAN

Meminjam istilah yang digunakan oleh Yudi Latif, Pancasila merupakan **titik temu** yang memungkinkan segala warna dan perbedaan bersatu, **titik tumpu** yang menjadi landasan hukum, serta **titik tuju** ke mana bangsa ini diarahkan” (Yudi Latif, 2017). Nilai-nilai Pancasila sebagian merupakan hasil penyulingan dari nilai-nilai universal agama-agama dan kepercayaan sebagaimana lagi berasal dari gagasan “sekuler” (humanism, nasionalisme, demokrasi, sosialisme) yang tidak bertentangan dan dapat dipertemukan dengan nilai (ajaran dan etika) agama-agama. Pancasila merupakan nilai moral publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dikatakan sebagai civil religion di Indonesia.

Istilah civil religion dipopulerkan oleh Robert N Bellah, seorang sosiolog asal Amerika Serikat melalui tulisannya “Civil Religion in America” yang terbit di Daedalus pada tahun 1967. Bellah menyatakan tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama (jalan hidup), sebagaimana nampak pada perayaan publik, symbol negara, upacara dan hari-hari besar di tempat bersejarah (seperti monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan). Praktik-praktik ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktik agama sipil tersebut.

Dalam penjelasan Yudi Latif (2020) dikatakan civil, karena keyakinan dan nilai moral publik ini bisa dibedakan (kendati tak bertentangan) dengan keyakinan dan nilai komunitas agama-agama supernatural. Kemudian dikatakan religion, karena keyakinan dan nilai moral publik ini harus bisa mengatasi negara (jadi rujukan dan ukuran penyelenggaraan negara), bukan dibawah kepentingan pemerintahan negara. Jadi civil religion bukanlah agama sebagaimana dalam pemahaman agama tradisional akan tetapi lebih merupakan nilai moral publik masyarakat yang memiliki latar belakang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan civil religion di Indonesia dimana memiliki elemen-elemen perekat berupa keterpautan bersama dalam moral publik. Moralitas adalah apa yang mengikat dan menyatukan manusia secara social. Meminjam konsep nilai inti moral publik Jonathan Haidt, sila pertama mewakili nilai sanctity; sila kedua mewakili nilai care dan liberty; sila ketiga mewakili nilai loyalty; sila keempat mewakili nilai authority; sila kelima mewakili nilai fairness. Dalam Pancasila semua nilai inti diintegrasikan secara inklusif sebagai cerminan dari pandangan hidup yang menghendaki keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk social. Pada tingkat lebih lanjut, Moral ketuhanan (sanctity), kemanusiaan (care and liberty), persatuan kebangsaan (loyalty), kerakyatan (authority), dan keadilan sosial (fairness) itu secara horisontal bisa diikat oleh satu nilai suci juga, bernama nilai gotong-royong.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert N., 1970 “American Civil Religion” dalam Robert N. Bellah (ed.), *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*, (New York: Harper & Row).
- Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Haidt, J. (2012). *The Righteous Mind : Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York : Vintage Books.
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI
- Latif Yudi. (2020). *Wawasan Pancasila*. Bandung. Mizan media utama
- Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 2020. Lemhannas RI
- Sumadi Suryabrata. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali